



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR *A175* /UN17/HK.02.03/2025

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN/ PEMANFAATAN LAHAN EX-TAMBANG INOVASI
TANAMAN JAGUNG DAN TERNAK DENGAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
TIMUR (POLDA KALTIM) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pengembangan/ Pemanfaatan Lahan ex-Tambang Inovasi Tanaman Jagung dan Ternak dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (POLDA KALTIM) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 3022/UN17.3/TU.03.00/2025, tanggal 05 November 2025 perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda Pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 748/UN17/KP.12.05/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGEMBANGAN/ PEMANFAATAN LAHAN EX-TAMBANG INOVASI TANAMAN JAGUNG DAN TERNAK DENGAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR (POLDA KALTIM) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Tim Pengembangan/ Pemanfaatan Lahan ex-Tambang Inovasi Tanaman Jagung dan Ternak dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (POLDA KALTIM) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPa BLU Universitas Mulawarman Tahun 2025, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 14 November 2025



REKTOR, Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR **4175** /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 14 NOVEMBER 2025
TENTANG
TIM PENGEMBANGAN/ PEMANFAATAN LAHAN EX-
TAMBANG INOVASI TANAMAN JAGUNG DAN TERNAK
DENGAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
(POLDA KALTIM) FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	JABATAN	NAMA	KET
1	Pelindung	Dr. Ir. H. Fahrunsyah, M.P. (Dekan)	PNS
2	Penasehat I	Prof. Dr.sc.agr. Nurhasanah, S.P., M.Si. (Wakil Dekan Bidang Akademik)	PNS
3	Penasehat II	Dr. Ir. Miftakhur Rohmah, S.P., M.P. (Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)	PNS
4	Penasehat III	Ir. Suhardi, S.Pt., M.P., Ph.D., IPU. (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama)	PNS
5	Ketua Tim Task Force	Ari Wibowo, S.Pt., M.Si., Ph.D	PNS
6	Tim Agroekoteknologi	1. Dr. Nurul Puspita Palupi, S.P., M.Si (Supervisor) 2. Prof. Dr.sc.agr. Nurhasanah, S.P., M.Si 3. Dr. Ir. Sadarudin, M.P. 4. Yoga Toyibulah, S.Si., M.Sc 5. Prof. Dr. Ir. Surya Darma, M.Si 6. Dr. Ir. M. Akhyar Roeslan, M.P. 7. Dr. Ir. Syakhрил, M.Si	PNS PNS PNS PNS PNS PNS
7	Tim Agribisnis	1. Dr. Agung Enggal Nugroho, S.P., M.P. (Supervisor) 2. Firda Juwita, S.P., M.P. 3. Qurratu Aini, S.Gz., M.Si 4. Faisal Azmi, S.P., M.Si 5. Dr. Ir. H. Ibrahim, M.P.	PNS PNS PNS PNS PNS
8	Tim Teknologi Hasil Pertanian	1. Dr. Ir. Miftakhur Rohmah, S.P., M.P. (Supervisor) 2. Prof. Dr.oec.troph. Ir. Krishna P. Candra, MS. 3. Ir. Panggulu Ahmad Ramadhani Utoro, S.TP., M.T	PNS PNS PNS

NO	JABATAN	NAMA	KET
9	Tim Peternakan	1. Anhar Faisal Fanani, S.Pt., M.Si. (Supervisor) 2. Ir. Suhardi, S.Pt., M.P., Ph.D., IPU. 3. Prof. Dr. Ir. Taufan P. Daru., M.P. 4. Cori Qamara, S.Pt., M.Pt. 5. Dr. Roosena Yusuf, S.Pt., M.Si. 6. Dr. Muh. Ichsan Haris, S.Pt., M.P. 7. Ardiansyah, S.Pt., M.Si.	PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS
10	Tim Admin	1. Ahmad Halim M. 2. Jumadi, S.Kom. 3. Lusius, S.Hut. 4. Rindayanti, S.Pi.	PNS NON PNS NON PNS NON PNS



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.

NIP 196703081992031001